

## **GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 113 /DLHK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove telah di bentuk Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dalam rangka percepatan pelaksanaan restorasi gambut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada areal restorasi gambut serta melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove di provinsi target;
- b. bahwa dalam rangka Pemulihan Mangrove di Kawasan Ekosistem yang terdegradasi atau kritis perlu adanya rehabilitasi kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran hutan dan lahan secara khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh, untuk itu perlu dibentuk tim restorasi gambut dan mangrove Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Pembentukan Tim Restorasi Gambut Dan Mangrove Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
  6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
  7. Peraturan Daerah Nomor 8 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
  8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
  9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 11);
  10. Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 117);
  11. Peraturan Gubernur Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 216);

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Restorasi Gambut Dan Mangrove Provinsi Kalimantan Barat, dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Restorasi Gambut Dan Mangrove sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Unsur Pimpinan
    1. Pengarah :
      - a) Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan;
      - b) Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal Kegiatan;
    2. Ketua :
      - a) Melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan;
      - b) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur;
      - c) Menyiapkan bahan dan melaksanakan teknis penyusunan Indikator Hasil Pelaksanaan;
    3. Ketua Harian :
      - a) Mengkoordinir pelaksanaan program kegiatan;
      - b) Memonitor pelaksanaan program kegiatan;
      - c) Melakukan evaluasi pelaksanaan program reformasi birokrasi bersama Tim Monitoring dan Evaluasi;
    4. Wakil Ketua Harian :
      - a) Membantu Ketua Tim dan Ketua Harian Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
      - b) Mewakili ketua Tim dan Ketua Harian Pelaksana apabila berhalangan;
    5. Sekretaris :
      - a) Melaksanakan kegiatan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksana restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove dikawasan hutan dan diluar Kawasan hutan;
      - b) Membantu dalam memantau hasil pelaksanaan;
  - b. Bidang Perencanaan dan Monev :
    1. Ketua :
      - a) Menyusun rencana kerja Bidang Monitoring dan Evaluasi;
      - b) Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan monev;
    2. Anggota :
      - a) Menyiapkan materi rencana dan jadwal kegiatan;
      - b) Melaksanakan kegiatan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove dikawasan hutan dan diluar Kawasan hutan dan diluar Kawasan hutan;

- c. Bidang Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan :
  - 1. Ketua :
    - a) Menyusun konsep program kerja bidang untuk acuan pelaksanaan tugas;
    - b) Pengawasan dan pelaksanaan pada kegiatan pengendalian operasi dan pemeliharaan;
  - 2. Anggota :
    - a) Menyiapkan materi rencana dan jadwal kegiatan;
    - b) Melaksanakan kegiatan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove dikawasan hutan dan diluar Kawasan hutan dan diluar Kawasan hutan;
- d. Bidang Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan :
  - 1. Ketua :
    - a) Melaksanakan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove;
    - b) Menyebarkan informasi dan partisipasi masyarakat;
  - 2. Anggota :
    - a) Menyiapkan materi rencana dan jadwal kegiatan;
    - b) Melaksanakan kegiatan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove dikawasan hutan dan diluar Kawasan hutan dan diluar Kawasan hutan;
- e. Bidang Pemulihan Lapangan (Revegetasi dan Budidaya):
  - 1. Ketua :
    - a) Melaksanakan program pemulihan lahan pada ekosistem gambut;
    - b) Melakukan penanaman pada lahan basah dan memiliki nilai ekonomi pada fungsi budidaya;
  - 2. Anggota :
    - a) Menyiapkan materi rencana dan jadwal kegiatan;
    - b) Melaksanakan kegiatan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove dikawasan hutan dan diluar Kawasan hutan dan diluar Kawasan hutan;
- f. Bidang Basis Data, Penelitian dan Pengembangan :
  - 1. Ketua :
    - a) Melaksanakan upaya dalam pengumpulan data dan pemantauan kegiatan restorasi gambut melalui pengembangan sistem manajemen ekosistem gambut;
    - b) Melaksanakan kerjasama dari hasil penelitian pada lahan produktif untuk berbagai pengembangan.
  - 2. Anggota :
    - a) Menyiapkan materi rencana dan jadwal kegiatan;
    - b) Melaksanakan kegiatan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove dikawasan hutan dan diluar Kawasan hutan dan diluar Kawasan hutan;

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 dan dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 31 Januari 2022



**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
 NOMOR : 113 / DLHK / 2022  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN TIM RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN
A.	Unsur Pimpinan :	
1.	Gubernur Kalimantan Barat	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Ketua
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	Ketua Harian
4.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.	Wakil Ketua Harian
5.	Dosen Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura.	Sekretaris
B.	Bidang Perencanaan dan Monev :	
6.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat.	Ketua
7.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Anggota
8.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan	Anggota
9.	Barat.	Anggota
10.	Pimpinan WWF (World Wildlife Fund). Pimpinan SAMPAN KALIMANTAN (Sahabat	Anggota
11.	Masyarakat Pantai Kalimantan). Pimpinan WALHI Kalimantan Barat (Wahana	Anggota
12.	Lingkungan Hidup Indonesia).	Anggota
13.	Pimpinan KRB (Kontak Rakyat Borneo). Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah III Kalimantan.	Anggota

C.	Bidang Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan	
14.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalimantan Barat.	Ketua
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat.	Anggota
16.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.	Anggota
17.	Ketua Gabungan Asosiasi Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia.	Anggota
18.	Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia.	Anggota
19.	Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia.	Anggota
20.	Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit.	Anggota
21.	Ketua Masyarakat Perhutanan Indonesia.	Anggota
22.	Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Kapuas.	Anggota
23.	Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan (BWSK) I Pontianak.	Anggota
D.	Bidang Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan	
24.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Barat.	Ketua
25.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.	Anggota
26.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat.	Anggota
27.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.	Anggota
28.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat.	Anggota
29.	Pimpinan JARI BORNEO BARAT	Anggota
30.	Pimpinan LPS AIR (Lembaga Penyiaran Studi Arus Informasi Regional).	Anggota
31.	Pimpinan Tanjung Pura Times.	Anggota
32.	Pimpinan PRCF.	Anggota
33.	Pimpinan PPK (Perkumpulan Pancur Kasih).	Anggota
34.	Pimpinan MABM (Majelis Adat Budaya Melayu).	Anggota

35.	Pimpinan MABT (Majelis Adat Budaya Tionghoa).	Anggota
36.	Pimpinan DAD (Dewan Adat Dayak).	Anggota
E.	Bidang Pemulihan Lapangan (revegetasi dan budidaya)	
37.	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat.	Ketua
38.	UPT. Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
39.	Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak.	Anggota
40.	Pimpinan Yayasan Dian Tama.	Anggota
41.	Pimpinan Yayasan Titian.	Anggota
42.	Pimpinan FFI (Flora Fauna Indonesia).	Anggota
43.	Pimpinan JMG Kalimantan Barat (Jaringan Masyarakat Gambut).	Anggota
F.	Bidang Basis Data, Penelitian dan Pengembangan	
44.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat.	Ketua
45.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat.	Anggota
46.	Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura Pontianak.	Anggota
47.	Ketua PSLH UNTAN (Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Tanjung Pura).	Anggota
48.	Pimpinan GIZ FORCLIME (Forest and Climate Change).	Anggota
49.	Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia.	Anggota
50.	Pimpinan GEMAWAN.	Anggota


GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
 NOMOR : 113 / DLHK / 2022  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

STRUKTUR TIM RESTORASI GAMBUT



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

